

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Potensi Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Selatpanjang

Potensi retribusi parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Selatpanjang masih belum menunjukkan angka yang maksimal dan berpengaruh terhadap daerah serta pendapatan asli daerah, hal ini dikarenakan potensi yang ada dan dijalankan masih berada pada lingkup satu kecamatan saja yaitu Kecamatan Tebing Tinggi sehingga penerimaan dari hasil retribusi parkir belum bisa dikatakan mempengaruhi pendapatan asli daerah yang ada.

Namun bukan tidak mungkin kedepannya potensi retribusi parkir menjadi salah satu pendapatan asli daerah yang bisa dan menjadi salah satu bagian pendapatan yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Karena masih banyak potensi dari retribusi parkir yang belum digali dan direalisasikan oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, peran retribusi parkir dapat ikut serta dalam pembangunan daerah serta dari hasil penerimaan retribusi parkir bisa membantu meningkatkan kualitas suatu daerah akan berkembang lebih optimal.

2. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Retribusi Parkir di Selatpanjang

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah melakukan upaya dan menjalankan sesuai dengan peraturan daerah yang telah di buat, dalam Islam apapun kegiatan atau usaha yang dilakukan asal itu suatu kegiatan halal dan demi kemaslahatan umat maka boleh diterapkan.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi jasa daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terdapat empat prinsip yang diterapkan yang bias dikaitkan dengan ilmu menurut ekonomi islam, yaitu:

- 1) Kelayakan.
- 2) Keadilan.
- 3) Kepastian.
- 4) Faktor Ekonomis.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang ada pada bab sebelumnya, penulis ingin memberikan saran mengenai hal tersebut, diantaranya:

- 1) Perlunya pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan secara rutin dengan memberikan binaan/penyuluhan kepada koordinator dan juru parkir.

- 2) Perlunya sikap tegas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk menegur dan memberikan sanksi terhadap koordinator dan juru parkir jika ada yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara berkala akan pentingnya retribusi parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, hal ini dimaksudkan agar wajib retribusi (masyarakat pengguna fasilitas parkir) sadar dan mengetahui akan pentingnya retribusi parkir sebagai pendapatan asli daerah, karena nantinya hasil dari retribusi tersebut akan digunakan dalam membangun daerah.